



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, supaya manusia hidup berpasang-pasangan dalam suatu ikatan perkawinan. Perkawinan adalah dimensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga semua agama memiliki peraturan yang mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan, berikut juga perceraian. Namun agama manapun menganggap bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak baik.¹ Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زوج) Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin,² seperti dalam Al-Qur'an Allah SWt. berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

¹Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Semarang : Yudisia, Vol. 7. No.2 Desember 2016) hal. 414

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang saja”. (QS. An-Nisa` ayat :3)³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mithaqan gholiza*. Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah „*ubudiyah* (ibadah). Ikatan perkawinan sebagai *mithaqan ghaliza* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah.⁴ Allah SWT. berfirman :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Artinya : *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebageian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka istri-istri mu telah mengambil dari kamu janji yang kuat”. (Q.S An-Nisa: 21)⁵*

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk mewujudkan dan membentuk keluarga (rumah

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: Toha Putra.1998, h. 34

⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), h. 5

⁵Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 35



tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁶ Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang demikian tidaklah mudah, mengingat begitu besar tantangan dan cobaan yang akan di hadapi dalam suatu perkawinan, sehingga bisa menimbulkan putusnya ikatan perkawinan.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian,
2. Perceraian dan ,
3. Atas putusan Pengadilan.⁷

Putusnya perkawinan diantaranya disebabkan adanya sengketa dalam perkawinan. Sengketa dalam perkawinan ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada sengketa dalam perkawinan, karena itu perkawinan awal hidup bersama laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dan sengketa dalam perkawinan bisa menyebabkan putus perkawinan, merupakan akhir hidup bersama suami isteri. Kelanggengan kehidupan keluarga mestinya merupakan harapan setiap orang, sehingga tidak seorang pun ketika melangsungkan perkawinan mengharapakan terjadi sengketa dalam perkawinannya, tetapi dalam perjalanan perkawinan kadang-kadang muncul problem yang menyebabkan perselisihan dan bahkan sampai putusnya

⁶ Pagar, *Himpunan Peraturan Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.I, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 16.

⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: 2000), h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, kalau masalahnya sudah seperti itu, maka kehadiran juru damai untuk menyelamatkan perkawinan dari keretakan rumah tangga di harapkan sekali.

Apabila usaha perdamaian diserahkan kepada suami istri tidak memperoleh hasil, maka usaha perdamaian selanjutnya dialihkan dan diserahkan kepada dua orang juru damai, masing-masing terdiri dari keluarga pihak suami dan isteri sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعِثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. An-Nisa' Ayat 35).⁸

Saran, nasihat, dan pertimbangan dari pihak atau lembaga yang bersifat netral dan telah diakui kualitasnya, merupakan masukan yang sangat berharga bagi keluarga bermasalah sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalahnya, melihat gejala sosial yang demikian masyarakat Indonesia menunjukkan perhatian yang cukup tinggi dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan masalah keluarga demi kelanggengan sebuah keluarga. Lembaga penasihat perkawinan (*Marriage Conciling Institution*) baik yang dilaksanakan perorangan maupun kelompok muncul sebagai reaksi

⁸Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: Toha Putra.1998, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



positif yang nyata atas fenomena ini.

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Tembilahan Hulu luasnya 183,60 Km², jumlah penduduknya 46.262 jiwa, kepadatan penduduk 252 jiwa/km², desa 04, dan 02 kelurahan. Angka sengketa dalam perkawinan di kecamatan Tembilahan Hulu cukup tinggi terlihat pada tingginya angka perceraian . Apalagi jika dibandingkan pada kecamatan lain di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2017 angka perceraian di kecamatan Tembilahan Hulu 129 pasang sedangkan jumlah pernikahan 387 pasang, rata-rata perbulan 35 pasang dan jumlah penduduk muslim 44.698 jiwa.⁹ Sedangkan angka perceraian di kecamatan Kempas pada tahun itu hanya 34 pasang, jumlah pernikahannya lebih kurang sama dibandingkan kecamatan Tembilahan Hulu, yaitu 398 pasang, rata-rata perbulan 35 pasang dan jumlah penduduk muslim 41.235 jiwa . Pada kecamatan Tempuling angka perceraian 33 pasang juga lebih rendah dibandingkan pada Kecamatan Tembilahan Hulu, jumlah pernikahan 308 pasang, rata-rata perbulan 30 pasang dan jumlah penduduk 30.969 jiwa.¹⁰ Dari data tersebut dapat dipahami bahwa angka sengketa dalam perkawinan di Kecamatan Tembilahan Hulu cukup tinggi bila dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Indragiri Hilir dan itu yang melalui proses sidang di Pengadilan

⁹ Sumber data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kab.Indragiri Hilir.

¹⁰ Sumber data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas, Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Agama Tembilahan, belum lagi yang tidak melalui proses Pengadilan Agama, yang sering disebut cerai bawah tangan.¹¹

Upaya mengurangi angka sengketa dalam perkawinan dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di kecamatan-kecamatan seperti melakukan pembinaan terhadap calon pengantin sebelum nikah. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Tembilahan Hulu belum maksimal melakukan pembinaan terhadap calon pengantin sebelum perkawinan padahal angka sengketa dalam perkawinan di kecamatan itu tinggi. Jika kita bandingkan dengan kecamatan lain di kabupaten Indragiri Hilir seperti kecamatan Kempas dan Tempuling, sudah melaksanakan pembinaan kepada calon pengantin sebelum perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan dan ada juga langsung di rumah calon pengantin dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan tersebut memberikan piagam kepada calon pengantin sebagai bukti bahwa telah dilakukan pembinaan.

Dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini penyusun menitik beratkan pada usaha dan peran sekaligus aktifitas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan sengketa perkawinan di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir,

¹¹ Cerai bawah tangan adalah perceraian yang terjadi di masyarakat tanpa sidang Pengadilan Agama. Istilah ini adalah sebutan populer di Indonesia dan sudah menjadi istilah umum seperti halnya pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dinamai dengan nikah di bawah tangan atau nikah sirri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu mempersulit perceraian dalam upaya mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia, kekal dan damai, penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Tembilahan Hulu yang pada kenyataannya sengketa dalam perkawinan di Kecamatan Tembilahan Hulu cukup tinggi, terlihat dari tingginya angka perceraian, sedangkan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tembilahan Hulu sudah lama ada di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, maka temuan ini merasa perlu dikaji dalam sebuah penelitian ilmiah sehingga bisa memberi dampak positif dalam mengurangi angka perceraian, untuk itu diberi judul penelitian ini : **PERANAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERKAWINAN (ANALISIS TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN) DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

B. Penegasan Istilah.

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul tesis ini, peneliti merasa perlu untuk memberikan penjelasan judul penelitian ini sebagai berikut:

1. BP4, singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, berdasarkan Islam dan berazaskan Pancasila adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakinah, mawaddah, warahmah untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, melalui memberi bimbingan dan penasihatn nikah, thalak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perseorangan maupun kelompok.¹²

2. Kecamatan Tembilahan Hulu adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai 20 kecamatan yang diantaranya adalah Kecamatan Tembilahan Hulu yang termasuk wilayah Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Menyelesaikan adalah menyudahkan (menyiapkan) pekerjaan, menyempurnakan, menjadikan akhir, menamatkan, membereskan atau melunasi utang, memutuskan, mengatur (rambut) rapi-rapi atau menguraikan supaya jangan kusut; menyisir, membenahi, mengurai suatu hal yang kusut; memecahkan masalah (soal), mendamaikan perselisihan atau pertengkaran; mengurus sesuatu hingga baik.¹³ Maka yang dimaksud dengan menyelesaikan pada tesis ini adalah memecahkan masalah, mendamaikan perselisihan atau sengketa perkawinan.

4. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau pertikaian, perselisihan, dan perkara di

¹² Keputusan Musyawarah Nasional BP4 ke XIV Tahun 2009 Nomor: 26/2-P/BP.4/VI/2009 tentang Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009-2014 di Jakarta tanggal 3 Juni 2009, hal. 5.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, ed.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1020.



pengadilan.¹⁴ Pertengkaran yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atau suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Maka sengketa adalah perbedaan pendapat, perselisihan atau pertengkaran antara pihak (suami istri) atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

5. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵ Atau ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah.

Dari Latar belakang permasalahan diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Apa saja Peranan Petugas BP4 dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

¹⁴ Ibid, h. 1037

¹⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h.14

¹⁶ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Indonesia*, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Apa saja Faktor-Faktor Penghambat Peran BP4 dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Bagaimana Peran BP4 dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Batasan Masalah.

Dalam penulisan tesis ini agar tidak terjadi kerancuan dan untuk menghindari penyimpangan dari pokok permasalahan yang akan diteliti maka penulis perlu membatasi permasalahan agar tidak meluasnya penafsiran, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis hanya akan meneliti usaha dan peranan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, dan tesis ini mengambil lokasi penelitian di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Rumusan Masalah.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang penulis angkat dan untuk mempermudah pembahasan agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sejauh manakah Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan sengketa perkawinan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengurangi angka perceraian di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir?

2. Langkah-langkah apa saja yang diambil oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan sengketa perkawinan untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian.

a. Tujuan Obyektif.

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan dan peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tembilahan Hulu dalam menyelesaikan sengketa perkawinan.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelesaikan proses sengketa perkawinan.

b. Tujuan Subyektif

- 1) Memperoleh data-data dan informasi yang lengkap guna penyusunan tesis dan juga untuk mengetahui pelaksanaan tugas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dalam proses penyelesaian kasus sengketa perkawinan.

- 2) Menambah pengetahuan penyusunan di bidang hukum khususnya dalam hukum Islam dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

2. Manfaat Penelitian.

a. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum Islam khususnya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mengoptimalkan perannya dalam menyelesaikan sengketa perkawinan sekaligus upaya memperkaya teori keputusan hukum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memperoleh gelar Master Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (HK) di Pasca sarjana UIN Sulthan Syarif Kasim Riau.
- 2) Dapat sebagai sumbangan pemikiran dan masukan ilmu bagi pembaca yang ingin mendalami hal-hal yang berkaitan dengan proses menyelesaikan perselisihan dalam perkawinan, serta mengotimalkan Peranan Badan Penasihat, Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan sengketa perkawinan.
- 3) Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan (BP4) maupun aparat terkait dalam menyelesaikan sengketa perkawinan khususnya di wilayah hukum kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga tugas mulia masing-masing lembaga dapat dilaksanakan dengan baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

